

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan bahwa “Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.<sup>1</sup>

Terkait dengan kejahatan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat ini, juga dipertegas oleh pemikiran Sudarsono, bahwa “Apabila masyarakat ingin damai, tentram, adil dan sejahtera, maka syarat utama adalah mematuhi kaidah-kaidah hukum di samping sikap-sikap lain yang mendukung. Akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya motivasi.<sup>2</sup>

Bagi beberapa anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut mereka. Meskipun cara yang banyak ditempuh mengakibatkan mereka berurusan dengan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4-5

pihak yang berwajib bahkan ada diantaranya yang menjadi Residivis dan naifnya lagi status ini melekat pada sosok seorang perempuan, kodrat perempuan yang pada umumnya memiliki sifat lemah lembut, anggun, sopan, penuh perhatian, penuh kasih sayang, karenanya perasaannya yang halus, memiliki sifat keibuan, dan mempunyai fisik yang lebih lemah dari pria, namun ternyata dapat pula melakukan tindak kejahatan.

Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh pria saja, seiring dengan perkembangan zaman kejahatan juga dapat dilakukan oleh perempuan. Sifat dasar perempuan yang lemah lembut dapat berubah dan melakukan suatu kejahatan, baik kejahatan ringan maupun kejahatan berat.

Fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat memperlihatkan indikasi bahwa harkat dan martabat perempuan banyak dipengaruhi oleh kemampuan sosial-ekonomi maupun perilaku manusianya. Keadaan sosial-ekonomi yang kurang dan potensi keimanan yang lemah akan mudah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma agama maupun norma-norma yang ada.

Terjadinya ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani juga menjadi salah satu indikator yang mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional, emosional, serta moralitas yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan tidak terkecuali kejahatan tersebut hal itu dilakukan oleh perempuan.

Berbagai upaya dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh perempuan dan bahkan ada beberapa perempuan yang sudah keluar masuk penjara, atau residivis,

pada dasarnya tindak pidana berulang-ulang (residivis) adalah bentuk kejahatan yang kebal akan hukum, oleh karena hukuman apapun yang diberikan kepadanya tidak membuat pelaku jera, namun upaya-upaya tersebut masih belum efektif.

Terkait perempuan menjadi residivis ini, penulis telah melakukan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Donggala Kota Gorontalo, dimana menurut keterangan pengelola data base Bagus Wicaksono, bahwa pada Tahun 2013 terdapat 1 orang residivis perempuan yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota, Tahun 2014 terdapat 1 residivis perempuan yang juga ditangani oleh Polres Gorontalo Kota, Tahun 2016 terdapat 1 orang residivis perempuan yang juga ditangani oleh Polres Gorontalo Kota dan tahun 2017 terdapat 1 orang residivis perempuan yang ditangani oleh Polres Bone Bolango, jadi bahwa sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 sudah ada 4 (empat) orang perempuan yang menjadi residivis, dimana keempat residivis perempuan tersebut melakukan tindak pidana pencurian dan tindak pidana penggelapan.<sup>3</sup>Tentu residivis perempuan ini sangat menarik untuk ditelaah dalam pandangan kriminologi.

Topo Santoso berpendapat, bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-

---

<sup>3</sup> Wawancara bersama Bagus Wicaksono, (Pengelola data base) Lapas Kelas II A Donggala Kota Gorontalo, Sabtu 29 April 2017.

keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>4</sup>

Dengan adanya beberapa perempuan yang telah keluar masuk penjara dengan melakukan pengulangan kejahatan (residivis) maka perlu mendapatkan perhatian yang serius dikalangan aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian, hakim, jaksa, LSM, akademisi dan kalangan masyarakat umum lainnya. Mengingat bahwa perbuatan yang melibatkan kaum perempuan ini menjadi dilema tersendiri karena pada dasarnya kejahatan merupakan dunia tersendiri dan memiliki berbagai persoalan, seperti permasalahan tingkat pendidikan, psikologi dan terutama persoalan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka calon peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI RESIDIVIS DI KOTA GORONTALO”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Faktor-faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan terhadap perempuan sebagai residivis ?
2. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap perempuan sebagai residivis ?

---

<sup>4</sup> Topo Santoso, 2003, *The Of Crime and Delinquency*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap perempuan sebagai residivis
2. Untuk mengetahui bagaimana reaksi masyarakat terhadap perempuan sebagai residivis

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum mengenai pencegahan perempuan dalam melakukan kejahatan.